



PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2002**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANJUNG
JABUNG NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT TANJUNG JABUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dengan terjadinya deregulasi dibidang Perbankan dan dalam upaya menggerakkan kegiatan usaha ekonomi lemah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung ;
- b. bahwa untuk merubah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-undang Tahun 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TANJUNG
JABUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo milik Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR Tanggo Rajo ;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat Tanggo Rajo ;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo.

BAB II
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama PD. PBR Tanggo Rajo. *)
- (3) Wilayah kerja PD- BPR Tanggo Rajo mencakup seluruh Kabupaten dalam Propinsi Jambi. *)
- (4) Struktur Organisasi PD-BPR Tanggo Rajo adalah sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini. *)

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PD. BPR Tanggo Rajo berkedudukan di kota Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir. *)
- (2) PD. BPR Tanggo Rajo dapat membuat kantor dan kantor dibawah kantor cabang di wilayah Kecamatan dan Desa – desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *)

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR Tanggo Rajo dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati - hatian.

Pasal 5

PD. BPR Tanggo Rajo didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satusumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR Tanggo Rajo merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi Daerah dibidang Keuangan/Perbankan dan menjalankan usahanya sebagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, PD. BPR Tanggo Rajo menyelenggarakan usaha – usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito berjangka ;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah ;

- c. Melakukan kerja sama antara PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha – usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR Tanjung Jabung ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). ***)**
- (2) Modal disetor PD. BPR Tanggo Rajo adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). ***)**
- (3) Modal PD. BPR Tanggo Rajo merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber Keuangan lainnya.

BAB VI

PENGURUSAN DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR Tanggo Rajo dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak – banyaknya 2 (dua) orang Direktur. ***)**
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi di tempat kedudukan PD. BPR Tanggo Rajo.
- (6) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri. Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini tidak dikecualikan. ***)**
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada PD. BPR Tanggo Rajo atau Badan Hukum/Perorangan yang diberikan kredit oleh PD. BPR Tanggo Rajo.
- (8) Calon yang diusulkan untuk jabatan Direktur Utama harus terlebih dahulu dilakukan FIT and PROPERTES oleh DPRD. ***)**

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya 50% dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau perkreditan. ***)**
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik, setia dan dapat kepada Negara dan Pemerintah ;
- c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara ;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama – lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Direksi ditetapkan terlebih dahulu diminta pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan / identitas dari calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa
 - a. Surat Keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal ayat (6) Peraturan Daerah ini ;
 - b. Surat Keterangan lulus butuh dari instansi / lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD.BPR ;
 - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - d. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada memberikan pertimbangan tentang dapat / tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan Surat eputusan Kepala daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan anggota Direksi PD.BPR Tanggo Rajo diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pernerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD.BPR Tanggo Rajo.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Tanggo Rajo dengan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD.BPR Tanggo Rajo didalarn maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD.BPR Tanggo Rajo sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal - hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pnrbantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang - barang inventaris milik PD. BPR Tanggo Rajo sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Menggadaikan barang - barang milik PD.BPR Tanggo Rajo.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR Tanggo Rajo;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD.BPR Tanggo Rajo.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sekurang – kurangnya 1 (satu) orang. *)**
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. *)**
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Tanggo Rajo atau Badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR Tanggo Rajo.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan dibidang Perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR Tanggo Rajo;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengkhianatan kepada negara;

- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Setelah menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala daerah.
- (3) Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD. BPR Tanggo Rajo, diberitahukan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 25

Tata Cara dan tata kerja menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap sernua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR Tanggo Rajo.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR Tanggo Rajo.
- (4) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR Tanggo Rajo.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Tanggo Rajo;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pada pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan - alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1(satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan sidang, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang telah ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Selambat - lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah, atas biaya PD.BPR Tanggo Rajo.
- (2) Peraturan tentang Kepegawaian dan Gaji Kepegawaian di tetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas. *)

BAB VII

DANA PENSIUNAN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD. BPR Tanggo Rajo wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR Tanggo Rajo yang merupakan kekayaan PD. BPR Tanggo Rajo yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) sumber dari :
 - a. luran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR Tanggo Rajo;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha - usaha lain yang sah.
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya.
- (5) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.

B A B VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Tanjung Jabung kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengernukakan keberatan, Maka renca kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Tanjung Jabung dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan Anggaran PD. BPR Tanjung Jabung yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana kerja tahunan dan Anggaran PD. BPR Tanjung Jabung yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Tahun buku PD. BPR Tanjung Jabung adalah tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota .
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Kepala Daerah memberi pernebebasan tanggung jawab pada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR Tanjung Jabung yang telah disahkan oleh Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pernerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (6) Direksi wajib mengumurnkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Tanjung Jabung.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih PD. BPR Tanjung Jabung yang telah disahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong Pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk Daerah	40%
b. Cadangan umum	20%
c. Cadangan tujuan	20%
d. Dana kesejahteraan	10%
e. Jasa produksi	10%
- (2) Bagian laba untuk Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR Tanggo Rajo yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Tanggo Rajo wajib mengganti kerugian yang dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 37

PD. BPR Tanggo Rajo dapat melakukan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme Perbankan dan lain - lain.

B A B XIII
PEMBINAAN

Pasal 38

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD. BPR Tanggo Rajo.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran PD. BPR Tanggo Rajo ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR Tanggo Rajo sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila PD. BPR Tanggo Rajo dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD. BPR Tanggo Rajo dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia pembubaran PD. BPR Tanggo Rajo menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD. BPR Tanggo Rajo.

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR Tanggo Rajo yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR Tanggo Rajo dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia setempat

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2 Desember 2002

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 2 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

M. YAMIN

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT :

NOMOR : 35

TANGGAL : 2 DESEMBER 2002

SERI : D

NOMOR : 4